



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I BELANJA SUBSIDI

Pasal 1

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 2

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi adalah sebagai berikut:

- a. Calon penerima subsidi mengajukan permohonan kepada Bupati (berupa proposal/rencana kerja kepada Bupati);
- b. Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk diteliti/dikaji dari aspek:
 - persyaratan administrasi;
 - legalitas permohonan dan program kegiatan yang diajukan sesuai dengan program pembangunan;
 - kesesuaian peruntukan dengan kebijakan APBD;
 - tersedianya dalam pos APBD;
 - kewajaran anggaran yang diminta;
- c. Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternatif saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati (ya-tidak);
- d. Apabila Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memproses subsidi dengan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku;
- e. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan kepada bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyiapkan surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan surat perintah membayar;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan surat perintah membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana;
- g. Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima surat perintah pencairan dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dan mentransfer dana ke rekening bendahara pengeluaran pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- h. Apabila subsidi sudah diterima kepada yang berhak, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada Bupati dan penerima subsidi melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima kepada Bupati;
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pengelola subsidi bertanggungjawab atas pengembalian dana subsidi kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II BELANJA HIBAH

Pasal 3

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan /atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola belanja hibah.

Pasal 5

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah adalah sebagai berikut:

- a. Calon penerima hibah mengajukan permohonan kepada Bupati (berupa proposal/rencana kerja kepada Bupati);
- b. Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk diteliti/dikaji dari aspek:
 - persyaratan administrasi;
 - legalitas permohonan dan program kegiatan yang diajukan sesuai dengan program pembangunan;
 - kesesuaian peruntukan dengan kebijakan APBD;
 - tersedianya dalam pos APBD;
 - kewajaran anggaran yang diminta;
- c. Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternatif saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati (ya-tidak);
- d. Apabila Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memproses hibah dengan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku;
- e. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan kepada bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyiapkan surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan surat perintah membayar;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan surat perintah membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana;

- g. Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima surat perintah pencairan dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dan mentrasfer dana ke rekening bendahara pengeluaran pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- h. Apabila hibah sudah diterima kepada yang berhak, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada Bupati dan penerima hibah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima kepada Bupati.

BAB III BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

Pasal 7

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Calon penerima bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Bupati (berupa proposal/rencana kerja kepada Bupati);
- b. Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk diteliti/dikaji dari aspek:
 - persyaratan administrasi;
 - legalitas permohonan dan program kegiatan yang diajukan sesuai dengan program pembangunan;
 - kesesuaian peruntukan dengan kebijakan APBD;
 - tersedianya dalam pos APBD;
 - kewajaran anggaran yang diminta;
- c. Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternatif saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati (ya-tidak);
- d. Apabila Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memproses bantuan sosial dengan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku;
- e. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan kepada bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyiapkan surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan surat perintah membayar;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan surat perintah membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana;

- g. Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima surat perintah pencairan dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dan mentransfer dana ke rekening bendahara pengeluaran pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- h. Apabila bantuan sosial sudah diterima kepada yang berhak, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada Bupati dan penerima bantuan sosial melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima kepada Bupati.

Pasal 8

Bantuan sosial kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dimaksud adalah merupakan penanggungjawab teknis dana subsidi, hibah dan bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 9 September 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Kudus
 Tanggal
 Nomor

KABUPATEN KUDUS
DAFTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN 2009

No.	SKPD	KEGIATAN	PAGU 2009
1	SKPKD	a Bunga Utang Pinjaman ADB	111,539,000
		b Belanja Tidak Terduga	1,300,000,000
		c Penyertaan Modal Dana Bergulir	2,400,000,000
		d Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kpd Pemerintah	115,000,000
			3,926,539,000
2	Kantor Ketahanan Pangan	a Belanja Talangan Pengadaan Pangan utk Pembelian Gabah/Beras Petani (Bant. Gub)	2,000,000,000
			2,000,000,000
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)	a Hibah dlm rangka TMMD Sengkuyung I,II & Karya Bhakti (Bant. Gub. Rp. 263.000.000 APBD Rp. 661.000.000)	924,000,000
		b Hibah Kegiatan Gender,GSI,Bimatri, dan Org Wanita	100,000,000
		c Hibah Pemberdayaan Perempuan	475,000,000
		d Hibah P2MBG	50,000,000
		e Hibah Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat (PAROSMAS)	35,000,000
		f Hibah utk keg. pendampingan APBN Bant. Langs Masy (BLM)	1,200,000,000
		g Hibah kpd BKM utk Cost Sharing BLM PNPM P2KP di 6	

		Kec.	3,192,000,000
4	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLLINMAS)	h Hibah Stimulasi Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat	1,500,000,000
		i Hibah Program Peny. Air Bersih Berbasis Masy (PAMSIMAS)	412,500,000
		j Bantuan Kesejahteraan RT/RW	2,549,000,000
			10,437,500,000
5	BAPPEDA	a Hibah Pemilu Kepala kpd Panwaslu	365,675,000
6	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	b Hibah kepada Ormas/ LSM	50,000,000
		c Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten	100,000,000
		d Bantuan Tali Asih Anggota Linmas	79,200,000
		e Belanja Bantuan Partai Politik	945,000,000
			1,539,875,000
		a Hibah untuk KKN Universitas	25,000,000
			25,000,000
		a Hibah untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian	200,000,000
		b Hibah Kegiatan MUI	25,000,000
		c Hibah Kegiatan Baziz	10,000,000
		d Hibah Perawatan Masjid Agung	50,000,000
		e Hibah Kegiatan Takbir Akbar kepada Masjid Agung	10,000,000
		f Hibah sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan	2,000,000,000

g	Hibah Organisasi Keagamaan	200,000,000
h	Hibah Rehab Sarpras RA,BA,MI,MTs, dan MA Swasta	1,500,000,000
i	Hibah Kegiatan GOPTKI	15,000,000
j	Hibah Kegiatan YLGN-OTA	50,000,000
k	Hibah Kegiatan PMI	10,000,000
l	Hibah Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan (TMP)	15,000,000
m	Hibah Kegiatan Panti-panti Sosial	40,000,000
n	Hibah Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Loka Bina Karya	15,000,000
o	Hibah Kegiatan DHD 45,PEPEBRI,VETERAN,PWRI,P3KS	30,000,000
p	Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas)	380,000,000
q	Hibah Biaya Pejalanan Ibadah Haji	347,500,000
r	Hibah Kegiatan Tarhima	11,250,000
s	Hibah Kegiatan MTQ	120,000,000
t	Hibah Keg. sarasehan Nilai-nilai Kepahlawanan,Keperintisan, Kepeloporan dan Kesetiakawanan Sosial	10,000,000
u	Hibah Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA)	50,000,000
v	Bantuan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Madrasah Swasta	300,000,000
w	Bantuan Unit Pelaksanaan Rehabilitasi Keliling Bagi PMKS	35,000,000
x	Bantuan Pengiriman Kalayan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti Sosial	15,000,000
y	Bantuan Rehabilitasi bagi Anak Jalanan (

		ANJAL)	15,000,000
	z	Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	300,000,000
	27	Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat kepada Ulama dan Tokoh Masyarakat	85,000,000
	28	Bantuan Kesejahteraan Guru RA,BA,MI,MTs, dan MA Swasta	4,203,000,000
	29	Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ,Ptgs Dikonia,Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu	3,280,000,000
	30	Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu dan Kalayan Panti Sosial	210,000,000
	31	Bantuan Penyantunan bagi Remaja Terlantar, Usia Lanjut dan Orang Terlantar	25,000,000
	32	Bantuan Santunan Fakir Miskin	250,000,000
	33	Bantuan Bencana Alam	100,000,000
	34	Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada PEPABRI	15,000,000
	35	Bantuan Santunan Kematian	5,000,000,000
			18,921,750,000
7	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1 Hibah Kegiatan Kesiswaan dan Kependidikan	250,000,000
		2 Hibah Pembinaan Olah Raga	5,190,000,000
		Hibah kpd Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	80,000,000
		4 Hibah kepada Dewan Pendidikan	35,000,000
		5 Hibah Kegiatan Pramuka	75,000,000
		6 Hibah Fasilitasi SBI SMA (Bant. Gub)	200,000,000
		7 Hibah untuk Prakerin (Bant. Gub)	30,000,000

8 Bagian Pemerintahan Desa	8	Hibah Pengemb. CC (Bant. Gub)	150,000,000
	9	Hibah kpd Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)	25,000,000
	10	Hibah kepada Kejar Paket A	49,500,000
	11	Hibah kepada Kejar Paket B	139,600,000
	12	Hibah kepada Kejar Paket C	10,000,000
	13	Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan	53,890,000
	14	Bantuan Pemberian Beasiswa bg Siswa Kurang Mampu	4,000,000,000
	15	Bantuan Kesj. Guru WB pd Satuan Pendidikan Dasar (Bant. Gub)	1,392,300,000
	16	Bantuan Kesj. Guru WB pd Satuan Pendidikan Menengah (Bant. Gub)	278,850,000
	17	Bant. Study Lanjut ke S1/D4 Guru pd Satuan Pend. Dasar (Bant. Gub)	172,000,000
	18	Bant. Study Lanjut ke S1/D4 Guru pd Satuan Pend. Menengah (Bant. Gub)	6,000,000
	19	Bantuan Study Lanjut ke S1/D4 Tutor PNF (Bant. Gub)	10,000,000
	20	Bantuan Transpor Tutor PAUD Non Formal (Bant. Gub)	147,600,000
	21	Bantuan Kesj. GTT, TK,SD,SMP, SMA dan SMK Swasta	1,500,000,000
			13,794,740,000
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	1,771,661,000
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	209,357,000
	3	Belanja Bagi Hasil Pasar Desa	172,708,000
	4	Belanja Bantuan Keuangan kpd Desa utk Alokasi Dana	

	Desa (ADD)		13,865,000,000
5	Bantuan Keuangan kepada Desa utk Pelaksanaan Pilkades	60,000,000	
6	Bantuan Keuangan kepada Desa utk Tunjangan Kompensasi Sek Des yang tdk memenuhi syarat diangkat PNS	468,000,000	
7	Bantuan Keuangan kepada Desa utk Tambahan Penghasilan Tetap bg Aparat Pemerintahan Desa (UMR)	5,000,000,000	
8	Bantuan Keuangan kepada Desa se Kabupaten Kudus (Bant. Gub)	615,000,000	
9	Bantuan Keuangan kepada Desa utk Operasional SIAK	73,950,000	
			22,235,676,000
		Jumlah	72,881,080,000

BUPATI KUDUS

MUSTOFA